



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud\_mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**Nomor :189 / 169 / YAN / 2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN EARLY WARNING SYSTEM (EWS)**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang
- a bahwa Early Warning System merupakan system scoring status fisiologis pasien, Sehingga apabila terjadi perburukan dapat segera terdeteksi dan mendapatkan tindakan sesuai dengan kebutuhan;
  - b bahwa EWS secara langsung berperan serta dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit;
  - c bahwa berdasarkan poin a dan b di atas perlu disusun Panduan Early Warning System di Rumah Sakit Umum Mohammad Natsir.
- Mengingat
- 1 UU No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063
  - 2 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072 )
  - 3 Undang – undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431 )
  - 4 Peraturan Menteri Kesehatan No . 1045 / Menkes / per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
  - 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
  - 6 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
  - 7 Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pemberlakuan Panduan Pelaksanaan Early Warning System (EWS) di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- KEDUA : Panduan Pelaksanaan Early Warning System (EWS) sebagaimana terinci dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kelemahan dalam penerbitan Peraturan Direktur ini maka akan disempurnakan lebih lanjut

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 5 Januari 2019

DIREKTUR RSUD M. NATSIR



drg/ ERNOVIANA, M. Kes